

REKSADANA SYARI'AH

Jaya Miharja*

ABSTRAK

Reksadana syari'ah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar UU\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia reksadana syari'ah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa *Investment Management*, di mana pada saat itu PT Danareksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syari'ah berjenis reksadana campuran yang dinamakan dana reksadana syari'ah berimbang berjenis.

Reksadana dalam fikih mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam. reksadana syari'ah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai milik harta dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Reksadana pada umumnya sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi.

Kata Kunci: *Reksadana, Fikih, Bank*

*STAI Nurul Hakim, Jalan TGH. Abdul Karim 01, Kediri, Lombok Barat, NTB, email: staienha@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Memiliki berbagai jenis saham dan berbagai jenis obligasi serta sekuritas lainnya, jauh lebih kecil risikonya dibanding hanya memiliki satu saham saja. Jadi, semakin bervariasi bentuk investasi semakin kecil risiko yang dihadapi. Tetapi untuk dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk bisa melakukan diversifikasi portofolio saham, dan obligasi serta sekuritas lainnya diperlukan biaya yang relatif tinggi, waktu yang cukup banyak untuk melakukan pengamatan dan pengawasan secara terus menerus, serta dituntut pengetahuan dan profesionalisme yang memadai. Lahirnya reksadana merupakan suatu pemecahan baru. Seorang pemodal dapat melakukan diversifikasi tanpa harus mempunyai pengetahuan cukup dan tidak perlu mengorbankan waktu untuk memilih dan mengawasinya terus menerus untuk memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar.

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19 M, cikal bakal industri ini dirintis pada tahun 1870, ketika Robert Flening, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara.¹

Reksadana syari'ah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapitalisasi sebesar UU\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia reksadana syari'ah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Danareksa *Investment Management*, di mana pada saat itu PT Danareksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syari'ah berjenis reksadana campuran yang dinamakan dana reksadana syari'ah berimbang berjenis.²

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. 2, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 202.

²Nurul Huda dkk, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007), h. 103.

Di Indonesia,³ instrument reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkan PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip *The Scottish American Investment Trust*. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada Tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh secara aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka. Jika pada tahun 1995 tumbuh 1 reksadana dengan dana yang dikelola sebesar Rp. 356 miliar, maka pada tahun 1996 tercatat 25 reksadana. Dari jumlah ini, 24 reksadana diantaranya merupakan reksadana terbuka atau reksadana yang berupa KIK (Kontrak Investasi Kolektif) dengan total dana yang dikelola sebesar Rp. 5,02 miliar.

Dengan demikian, penulis menguraikan tentang pengertian reksadana syari'ah, landasan hukumnya, bentuk-bentuk reksadana syari'ah, serta operasionalnya dan bagian lainnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Reksadana

Unit trust dan *mutual fund* atau *investment fund* adalah istilah-istilah yang memiliki pengertian sama dengan reksadana,⁴ yaitu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan akata “dana” berarti uang.⁵ Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang dipelihara.

³Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 202.

⁴Inggi H. Achsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet. Ke-2, h. 73, lihat juga Sofiyani Ghufroon dkk., *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah: investasi Halal di Reksa dana Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 15; lihat juga Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), Cet. Ke-2, h. 210.

⁵Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 201.

Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi.⁶

Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000⁷ mendefinisikan reksadana syari'ah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai milik harta (*shāhib al-māl/rabb al-māl*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shāhib al-māl*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shāhib al-māl* dengan pengguna investasi.

Sedangkan reksadana dalam fikih mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syari'at Islam. Misalnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syari'at perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁸

Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek terdivestasikan oleh manajer investasi. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga, atau efek, atau *instrument* yang dikelola. Dan manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek tersebut, yang biasanya berbentuk perusahaan atau disebut *Fund Management*

⁶Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1, ayat 27.

⁷Tim Penulis Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), Cet. Ke-2, h. 121.

⁸www.pesantren.net/ekonom/20001113231718-rek. accessed 11 Nopember 2011.

Company.⁹ Di Indonesia, sekuritas- sekuritas yang diperkenankan untuk dibeli adalah yang mendapat pengesahan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).

2. Landasan hukum reksadana syari'ah

Pandangan syari'ah tentang reksadana syari'ah ini dikutip dari lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syari'ah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan tanggal 29-30 juli 1997 M di Jakarta.¹⁰

Reksadana syari'ah merupakan bagian dalam mu'malah, prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: "prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan nas syari'ah. Dengan demikian, landasan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Artinya:

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹¹..."

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu¹²,..."

⁹Inggi H. Achsien, *Investasi...*, h. 74.

¹⁰Nurul Huda dkk., *Investasi...*, h. 105.

¹¹Departemen Agama RI., *Terjemahan Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah*; 275, (Bandung: CV J-Art, 2005), h. 48.

¹²*Ibid.* QS. Al-Ma'idah; 29, h. 84.

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Penubilah akad-akad itu¹³...”

b. Hadis

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).¹⁴

c. Kaidah fikih

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁵

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI

Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari’ah, sebagai berikut:¹⁶

- 1) Dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah baik segi akada pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan
- 2) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syari’ah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syari’ah dan surat utang yang sesuai dengan syari’ah

¹³*Ibid.*, QS. Al-Mā’idah; 1, h. 107.

¹⁴Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawa’idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 97.

¹⁵*Ibid.*, h. 43.

¹⁶Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan...*, h. 121-128.

- 3) Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syari'ah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdaangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral da membawa mudharat. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsure yang tidak jelas (*gharar*). Di antaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, *insider trading*/menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominn dari modalnya
- 4) Emiten¹⁷ dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syari'ah jika struktur yang teradap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang ada intnya merupakan pembiayaan yang mengandung unsure riba, emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsp usaha yang islami
- 5) Mekanisme operasional reksadana syari'ah terdiri dari *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi
- 6) Karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a) Pembagian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna

¹⁷Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada public, lihat juga Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan...*, h. 121.

- investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal
- b) Pemodal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan
 - c) Manajer investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan Karen kelalaian
- 7) Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana syari'ah adalah:
- a) Dari saham dapat berupa:
 - (1) Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - (2) *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten
 - (3) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
 - b) Dari Obligasi yang sesuai dengan Syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - c) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan Syariah dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
 - d) Dari Deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syariah.

3. Bentuk dan jenis reksadana

a. Reksadana berbentuk Persero (*Corporate Type*)

Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksadana bentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana perseroan yang tertutup dan dana perseroan yang terbuka.

Ciri-ciri reksadana ini, sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk
- 3) Penyimpana kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.¹⁸

b. Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Reksadana ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kusodian yang mengikat pemegang Unit Penyerta, dimana Manajer Investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk mengelola portofolio ivestasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewengan untuk melaksanakan penitipan kolektif.

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 204.; lihat juga Sofiyani Ghufron dkk, *Brieface...*, h. 40.; lihat juga Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), Cet. Ke-2, h. 210.

Ciri-ciri reksadana ini, sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- 2) Pengelola reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.¹⁹

Dalam reksadana syari'ah, ada dua jenis, yaitu:²⁰

a. Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*)

Reksadana jenis ini melakukan investasi investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

b. Reksadana Campuran (*Discretionary Fund*)

Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

4. Sifat-sifat reksadana syari'ah

Reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan, sifat tersebut antara lain:²¹

a. Reksadana Tertutup (*Closed and Fund*)

Reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual

¹⁹Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 204.; lihat juga Sofiyani Ghufroon dkk, *Briefcase...*, h. 40.; lihat juga Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Cet. 2, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), h. 210.

²⁰Heri Sudarsono, *Bank...*, h. 206.

²¹*Ibid.*

saham, hal ini harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan.

b. Reksadana Terbuka (*Open and Fund*)

Reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/Unit Penyertaannya setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksadana, melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per-saham/Unit pada saat tersebut.

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan
Reksadana Tertutup dan Terbuka

REKSADANA TERTUTUP	REKSADANA TERBUKA	KETERANGAN
Dengan nilai nominal	Tanpa nilai nominal	Nominal saham
Sesuai harga pasar	Sesuai NAV (<i>Net Asset Value</i>)	Harga saham diperdagangkan
Dengan premium, diskon atau nilai free	Tanpa premium	Premium harga saham terhadap NAV
Ditentukan oleh perseroan	Rp. 1.000,-	NAV awal
Ya	Tidak	Ditransaksikan dibursa efek
Dividen, <i>capital gain</i> dan bonus serta saham bonus	Dividen <i>income</i> , <i>capital gain distribution</i> , dan <i>net change in NAV</i>	Komponen <i>return on</i>

Mempengaruhi harga-harga saham karena berdasarkan <i>demand and supply</i>	Tidak mempengaruhi harga saham karena diperdagangkan menurut NAV	Pengaruh transaksi dalam jumlah banyak
Melalui penawaran umum seperti <i>right issue</i>	Ditawarkan kepada investor secara terus menerus	Sifat penawaran saham
Seminggu sekali	Setiap hari	Frekuensi menghitung NAV
Pemegang saham menjual melalui bonus	Pemegang saham dapat menjual kembali kepada persahaan penerbit reksadana	Proses pembelian kembali
Tidak ada aliaran dana	Terjadi aliran dana terus menerus	Aliaran dana
Ijin dari Bapepam	Ijin dari Bapepam	Ijin operasional
Pasar modal dan pasar uang	Pasar modal dan pasar uang	Reinvestasi dana
Minimum 1% dari modal dasar	Minimum 1% dari modal dasar	Modal yang disetor penuh pada saat pendirian

5. Mekanisme operasional reksadana syari'ah

Ciri-ciri operasional reksadana syari'ah, antara lain:


- a. Mempunyai Dewan Syari'ah yang bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi agar senantiasa sesuai dengan syari'ah Islam
- b. Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada system *mudharabah*, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (Manajer Investasi)

- c. Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam²²

Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan, yaitu:

- a. Manajer investasi sebagai pengelola
- b. Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpanan kekayaan (*save keeper*) serta administrator reksadana
- c. Pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam.²³


Gambar 1
Skema Ciri-ciri Operasional Reksadana Syari'ah



²²Sofiyani Ghufroon dkk, *Briefcase...*, h. 22.

²³*Ibid.*, h. 23.

Gambar 2
Skema Mekanisme Operasional Reksadana Syari'ah



6. Keuntungan dan resiko reksadana syari'ah

Adapun keuntungan apabila menyimpan dana di reksadana syari'ah sebagai berikut:

- a. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko
- b. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri
- c. Efisiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional maka pemodal tidak perlu

memantau kinerja investasinya hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.²⁴

Sedangkan risiko reksadana yang akan dihadapi bila menyimpan dana ke reksadana, sebagai berikut:

- a. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyerta (NUP), risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut
- b. Risiko likuiditas, risiko ini menyangku kesulitan yang dihadapi oleh Manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya
- c. Risiko wanprestasi, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengansurakan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁵

C. Kesimpulan

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Reksadana Syari'ah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shāhib al-māl/Rabb al-māl*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shāhib*

²⁴Tjipto Darmadji dkk, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 148.; lihat juga Sunariyah, *Pengantar...*, h. 226.; lihat juga Inggi H. Achsien, *Investasi...*, h. 79-81.

²⁵Tjipto Darmadji dkk, *Pasar...*, h. 148.; lihat juga Sunariyah, *Pengantar...*, h. 227.; lihat juga Inggi H. Achsien, *Investasi...*, h. 82-83.

al-māl, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shāhib al-māl* dengan pengguna investasi.

Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Ingg H., *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Darmadji, Tjipto dkk, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an*: Bandung: CV J-Art, 2005.
- Ghufron, Sofiyani dkk, *Brieface Book Edukasi Profesional Syari'ah: investasi Halal di Reksa Dana Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Huda, Nurul dkk., *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidab-qaidah Fiqih: Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000, Cet. Ke-2,.
- Tim Penulis Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *himpunan Fatwa Dewan Syari'ah nasional*, Jakarta: PT Intermedia, 2003, Cet. Ke-2.
- Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
www.pesantren.net/ekonom/20001113231718-rek

